



P U T U S A N

No. 522 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ROFIQ ASHARI, S.H., 2. HANI USMANDANI, S.H., para Advokat, berkantor di Mataram, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

TERMOHON KASASI bertempat tinggal di Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada orang tuanya (H. Soekartadji Anwar, S.H.) bertempat tinggal di Mataram, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Akta Nikah No. 609/27/X/2000 yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad 8 Oktober 2000 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1421 H. wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H. Soekartadji Anwar, S.H.;

bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di beberapa tempat, yaitu:

- a. Perumahan ikut juga adik ipar Penggugat bernama ADIK BUNGSU TERGUGAT;



- b. Maret 2001 pindah ke Jakarta di rumah kontrakan Jakarta Barat;
- c. Tahun 2005 pindah di kompleks Perumahan (rumah pribadi) Medang Tangerang hingga sekarang;

bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang putri bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir tanggal 5 Desember 2002;

bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar bulan Juni 2008 saat Tergugat membuka ponsel milik Penggugat yang menemukan SMS yang tidak jelas dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pihak ketiga sehingga perselisihan tak dapat dihindari bahkan pada tanggal yang Penggugat lupa Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat dalam perjalanan dan ada pula satu mobil yang sama dan atas permintaan Tergugat agar Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama kemudian atas nasehat keluarga dan tekad Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga maka kami memutuskan rujuk kembali dan tinggal serumah seperti semula;

bahwa ternyata terjadi lagi pertengkaran demi pertengkaran sehingga pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat mencoba melakukan musyawarah mencari jalan keluar agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil bahkan akhir-akhir ini semakin memuncak, kata-kata kotor seperti pelacur dan cacian lainnya yang ditunjukkan kepada Penggugat dan sampai pada kekerasan fisik/penganiayaan, dan hal ini Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib dan Penggugat akan sampaikan di persidangan sebagai bukti;

bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak nyaman, tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Tergugat sehingga memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Mataram;

bahwa oleh karena putri Penggugat masih di bawah umur, masih sekolah dan sangat memerlukan bimbingan, kasih sayang seorang ibu (Penggugat) maka layak dan pantas apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan sangat beralasan apabila segala biaya/keperluan berupa biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain



dibebankan kepada Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat setiap tanggal 1 bulan berjalan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk kelancaran pendidikan dan administrasi lainnya maka segala surat-surat baik berupa akta kelahiran dan lain-lain agar diserahkan kepada Penggugat;

bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan putri Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta menetapkan biaya pendidikan kesehatan dan lain-lain dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat setiap tanggal 1 bulan berjalan;
5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan segala surat-surat berupa akta kelahiran dan lain-lain, yang berhubungan putri Penggugat/Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan/atau;
7. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah menjatuhkan putusan No. 233/Pdt.G/2009/PA.Mtr. tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 8 tahun adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat/di tempat perkawinan tersebut dicatatkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 47/Pdt.G/2010/PTA.Mtr. tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 9 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 233/Pdt.G/2009/PA.Mtr. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan tersebut disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Juli 2010;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Juli 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum



yaitu mengenai hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT yang ditetapkan menjadi hak Termohon Kasasi, karena:

- a. tidak mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lebih dekat dengan Pemohon Kasasi dibandingkan dengan Termohon Kasasi dan anak tersebut lebih banyak diurus oleh Pemohon Kasasi dengan dibantu oleh pembantu;
- b. bahwa putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan dan menilai fakta hukum di persidangan Pengadilan Agama Mataram yaitu fakta bahwa selama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT dibawa pergi oleh Termohon Kasasi tanpa izin dari Pemohon Kasasi, ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT diasuh oleh kakek dan neneknya yaitu AYAH PEMOHON KASASI, dan IBU PEMOHON KASASI, sedangkan Termohon Kasasi lebih mengutamakan kepentingan pribadinya untuk bekerja di Jakarta;
- c. bahwa putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan penolakan Pemohon Kasasi terhadap saksi SAKSI III PENGUGAT, dikarenakan Termohon Kasasi telah menyatakan cukup setelah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI I PENGUGAT, dan SAKSI II PENGUGAT, dan kemudian pada persidangan berikutnya Termohon Kasasi menyatakan untuk mengajukan saksi lagi namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan saksi yang diajukan Termohon Kasasi cukup dan sekarang giliran Pemohon Kasasi, dan hal tersebut disetujui oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi namun pada persidangan tanggal 1 Maret 2009 persidangan dimulai tanpa kehadiran Pemohon Kasasi dan saat itu tanpa persetujuan dari Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi mengajukan SAKSI IV PENGUGAT sebagai saksi dan disetujui oleh Majelis Hakim;
- d. bahwa putusan a quo yaitu hal. 42, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menyatakan fakta di persidangan bahwa Termohon Kasasi berhubungan dengan orang lain, namun kemudian Majelis Hakim justru menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PENGUGAT



DENGAN TERGUGAT adalah hak Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut perlu diperbaiki, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa meskipun gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat selaku istri, akan tetapi karena Penggugat dengan putusan perceraian ini akan menjalankan masa iddah (istibra), maka kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut, harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 47/Pdt.G/2010/PTA.Mtr. tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 47/Pdt.G/2010/PTA.Mtr. tanggal 24 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Pemanding;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 233/Pdt.G/2009/PA.Mtr. tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah:
 - Nafkah selama iddah Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2010** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.HUM.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof.Dr.Rifyal Ka'bah,M.A.
ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

K e t u a

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan S.H.,S.IP.,M.Hum.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi..... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Ernida Basry, M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama**

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1002